



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

u

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.


Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Solok Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.


Diundangkan di Solok
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK



SYAIFUL A
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 Februari 2021

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN

g

 PEMERINTAH KOTA SOLOK RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	561.208.357.905,00	561.208.357.905,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.843.356.200,00	40.843.356.200,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	12.094.877.526,00	12.094.877.526,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	8.385.058.679,00	8.385.058.679,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.016.000.000,00	11.016.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	9.347.419.995,00	9.347.419.995,00	0,00	0,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	509.040.401.705,00	509.040.401.705,00	0,00	0,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	483.745.183.000,00	483.745.183.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.295.218.705,00	25.295.218.705,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.324.600.000,00	11.324.600.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.324.600.000,00	11.324.600.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	636.686.506.505,00	636.686.506.505,00	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	322.852.473.150,00	320.682.193.350,00	(2.170.279.800,00)	(0,67)
2.1.1	Belanja Pegawai	285.870.603.119,00	285.870.603.119,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	29.287.057.031,00	29.287.057.031,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.694.813.000,00	2.694.813.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.829.720.200,00	(2.170.279.800,00)	(43,41)
2.2	BELANJA LANGSUNG	313.834.033.355,00	316.004.313.155,00	2.170.279.800,00	0,69
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	219.170.218.530,00	220.976.978.330,00	1.806.759.800,00	0,82
2.2.2	Belanja Modal Tanah	5.457.000.000,00	5.457.000.000,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.686.112.785,00	16.686.112.785,00	0,00	0,00
2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.637.090.319,00	29.637.090.319,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.808.746.721,00	43.172.266.721,00	363.520.000,00	0,85
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.865.000,00	74.865.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.478.148.600,00)	(75.478.148.600,00)	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.478.148.600,00	75.478.148.600,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.478.148.600,00	75.478.148.600,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	75.478.148.600,00	75.478.148.600,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Solok, 11 Februari 2021

WALIKOTA SOLDK

ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325419

S O L O K

Solok, 16 Maret 2021
Rajab 1442H

Nomor : 900/556 /BKD/2021

Kepada :

Yth. Bpk. Walikota Solok

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Kota Solok
- Tentang : Peraturan Walikota Kota Solok tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Catatan : Peraturan Walikota Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
- Lampiran : 1 (satu) Rangkap
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001